



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPSTP.073.3/02/KOB/I/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
UPTD SD NEGERI TUAK DAUN MERAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Dasar dan upaya meningkatkan sumber daya manusia serta menjamin ketertiban administrasi penyelenggaraan pendidikan maka UPTD Sekolah Dasar yang telah didirikan harus memiliki dokumen perizinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa SD NEGERI TUAK DAUN MERAH memerlukan dokumen Izin Pendirian Sekolah sebagai salah satu syarat akreditasi sekolah dan kelengkapan input Data Pokok Pendidikan yang merupakan ketentuan seluruh kebijakan Pemerintah Pusat bagi sekolah dan juga salah satu persyaratan mendapat dana bantuan Pemerintah seperti BOSP, DAK dan lain-lain.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pembaharuan Izin Operasional dan Izin Pendirian UPTD SD NEGERI TUAK DAUN MERAH melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

fu

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

11. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor : P-11/Disdikbud.400.3.3.1/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembaharuan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah, UPTD SD Negeri Tuak Daun Merah yang berlokasi Jl. Tuak Daun Merah 1 Kelurahan TDM - Kecamatan Oebobo - Kota Kupang;
- KEDUA : Kepala UPTD SD Negeri Tuak Daun Merah berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis guru baik guru PNS maupun guru non PNS dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum nasional yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kota Kupang dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta sumbangan lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 Januari 2025

an. Walikota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. PJ. Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	